



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada hari Kamis tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau (Bukti P.1.);
2. Bahwa pada waktu pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dimana Pemohon tidak ada memiliki pekerjaan tetap dengan status Perkawinan Lajang sementara Termohon sebagai Pelajar dengan status Perkawinan Gadis ; Artinya masing – masing pihak telah mengetahui kondisi serta status masing – masing pihak dan siap menerima keadaan masing – masing;
3. Bahwa Pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebenarnya tidak berjalan dengan baik, karena adanya intervensi dari orang tua Termohon kepada Pemohon, sehingga sebelum dilakukannya Pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 06 Februari 2014, Pemohon telah mengandung seorang bayi dan telah melahirkan seorang Putera yang pengakuannya adalah anak dari Pemohon;
4. Bahwa sebelum Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon telah melahirkan seorang Putra yang bernama Anak yang lahir di Pekanbaru Tanggal 14 Oktober 2013 ;
5. Bahwa setelah dilangsungkannya Perkawinan antara Pemohon dan Termohon, menjelang akhir Tahun 2013 Termohon mengakui pernah melaporkan Pemohon kepada P2TP2A Kota Pekanbaru atas peristiwa hamil diluar nikah dengan tuduhan Pemohon telah melakukan Pelecehan Seksual dan Tidak bertanggung Jawab. Namun Pemohon tidak Pernah mendapatkan Panggilan dari kantor P2TP2A dan mengetahui surat tersebut Pasca Menikah dengan Termohon ;
6. Bahwa sebenarnya dengan tindakan salah yang dilakukan oleh Termohon dengan melaporkan kepada P2TP2A, Pemohon sudah merasakan hal yang tidak baik dengan baru mengetahui adanya Pengaduan tersebut Pasca Perkawinan antara Paemohon dan Termohon, sehingga menurut Hemat Pemohon Perbuatan yang dilakukan oleh Termohon sangat tidak etis ;

Hlm 2 dari 16 hlm Put.No.0997/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan rasa kecewa bercampur marah, Pemohon tidak pernah memperlihatkan kemarahan dan kekecewaan Pemohon selama menemani Termohon dan berusaha menutupi kemarahan dan kekesalan Pemohon kepada Termohon, agar tidak terjadi pertengkaran ;
8. Bahwa pada Bulan Mei 2014 Pemohon Kembali lagi ke Yogyakarta serta membawa Termohon beserta anak ke Yogyakarta agar tidak berjauhan dengan anak dan Termohon karena sebagai suami dan ayah yang bertanggung jawab dengan keluarganya ;
9. Bahwa setelah berjalannya waktu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus, dimana Termohon selalu menyudutkan dan menyalahkan Pemohon akibat semua yang terjadi dan menyalahkan orang Tua Pemohon dengan kata-kata yang tidak benar, sehingga Pemohon tidak terima dengan ucapan Termohon ;
10. Bahwa setelah beberapa lama hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Pertengkaran dan terlebih lagi setelah Termohon kembali dari Yogyakarta dan tinggal berjauhan dengan Pemohon di Pekanbaru, Termohon sudah menunjukkan sifat buruknya selaku istri, yang antara lain :
 - a. Termohon tidak patuh dengan nasihat Pemohon selaku suami, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, karena Termohon selalu merasa dirinya benar;
 - b. Termohon tidak menunjukan pribadi yang sabar kepada Pemohon
 - c. Termohon suka berkata kasar, kotor dan mencaci – maki Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan – persoalan kecil;
 - d. Termohon dikarenakan merasa mempunyai penghasilan tetap disamping usaha kost – kost san milik orang tuanya yang dikelola olehnya serta jabatan yang bagus di pekerjaannya sehingga merasa mampu dan sanggup menghina Pemohon.
 - e. Termohon selalu melarang Pemohon untuk pergi keluar rumah untuk berjumpa sama teman – temannya;

Hlm 3 dari 16 hlm Put.No.0997/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Termohon gampang emosi apabila keinginannya dilarang oleh Pemohon serta meremehkan karna status Pemohon tidak bekerja;
11. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan namun tidak berhasil dimana setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu tidak mau mengalah dan merasa benar dan selalu menyalahkan Pemohon akibat semuanya;
12. Bahwa selain sering melawan dan mendengarkan omongan Pemohon selaku suami yang sah Termohon, Termohon juga sering mengucapkan kata ingin berpisah setiap kali bertengkar dengan Pemohon dengan selalu meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
13. Bahwa pada akhir Bulan Januari Tahun 2018, terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon melalui media komunikasi Handphone, dimana penyebabnya terjadinya miis komunikasi antara Pemohon dan Termohon sehingga membuat Termohon begitu emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan Termohon kepada Pemohon. Termohon juga terus membicarakan tentang perpisahan dan mengurus semuanya kepada Pemohon, sehingga Pemohon menutup telephone dan Pemohon berpikir berpikir mungkin memang sudah tidak ada jalannya lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
14. Bahwa pada awal Febuari 2018 Pemohon mkenghubungi Termohon lagi dan menyatakan Perceraian lewat pesan media social Whatsaap kepada Termohon, lalu pesan tersebut disampaikan Termohon kepada tidak keluarga Termohon, sehingga Pemohon mendapat respon dari salah satu keluarga Termohon apabila akibat perceraian, maka Pemohon tidak dapat berhubungan lagi dengan anak Pemohon dan berkomunikasi dengan Termohon;
15. Bahwa setelah Pemohon menyatakan perceraian melalui media social, Termohon tetap berkomunikasi dengan pemohon, dimana Termohon terlebih dahulu yang menghubungi Pemohon dan membahas mekanisme untuk mengurus perceraian di pengadilan agama, sehingga Pemohon menyuruh Termohon untuk mengajukan Gugatan Perceraian kepada Pemohon

Hlm 4 dari 16 hlm Put.No.0997/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Pemohon sedang berada diluar kota untuk bekerja dan sulit untuk mengajukan langsung perceraian ke Pengadilan Agama Pekanbaru; Namun Termohon tidak bersedia dan menyuruh Pemohon untuk mengurus seluruh Pengurusan Perceraian di Pengadilan Agama;

16. Bahwa setelah sepakat antara pemohon dan termohon untuk bercerai dan ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, Pada awal bulan April 2018 Pemohon mendapat Panggilan dari Kantor P2TP2A Kabupaten Sleman Yogyakarta, setelah Pemohon mendatangi kantor P2TP2A Kabupaten Sleman Yogyakarta, ternyata Panggilan tersebut berasal dari kantor P2TP2A kota Pekanbaru yang menjadi Pelapor yaitu Termohon sendiri ;
17. Bahwa Pemohon memenuhi panggilan dari kantor P2TP2A Kabupaten Sleman Yogyakarta untuk mengklarifikasi Laporan Termohon yang melaporkan Pemohon. Salah satu Poin yang dilaporkan Termohon kepada P2TP2A Kota Pekanbaru adalah tentang Perceraian melalui media social (whatsapp), dan Termohon mengatakan kepada Pihak P2TP2A Pemohon telah melakukan Perselingkuhan, sehingga niat Pemohon semakin bulat untuk berpisah dengan Termohon karena sikap Termohon yang semakin lama semakin melewati batas ;
18. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2018 Pemohon mendatangi Kantor P2TP2A Kota Pekanbaru untuk memenuhi Panggilan yang sebelumnya ditujukan kepada Pemohon untuk mengklarifikasi, serta menyelesaikan Permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon ;
19. Bahwa Pemohon menjelaskan seluruh Kronologis Permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terkait laporan Termohon terhadap Pemohon mengenai Nafkah, mengenai sikap Pemohon kepada Termohon, menceraikan lewat media social Whatsapp (WA),, menuduh Pemohon melakukan Perselingkuhan dan mengurus Akta Kelahiran Anak ;
20. Bahwa setelah Pemohon memberi klarifikasi terhadap Pengaduan Termohon, maka pada tanggal 11 Mei 2018 Pemohon dan Termohon dipertemukan oleh Pihak P2TP2A Kota Pekanbaru di Jalan Diponegoro No.

Hlm 5 dari 16 hlm Put.No.0997/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 A (Komplek Gedung Dharma Wanita Provinsi Riau) Pekanbaru yang merupakan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu P2TP2A Kota Pekanbaru. dalam pertemuan tersebut antara Pemohon dan Termohon sehingga tercapai kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama (Bukti.P.2) tertanggal 11 Mei 2018 ;

21. Bahwa dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut, antara Pemohon dan Termohon sepakat melakukan Perceraian dan Pemohon bersedia mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pekanbaru;

22. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

23. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

24. Berdasarkan dalil – dalil diatas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan dipertahankan, dan mohon kiranya Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan izin talak kepada Pemohon untuk mengakhiri perkawinan ini sesuai dengan ketentuan undang – undang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon

Hlm 6 dari 16 hlm Put.No.0997/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk Menjatuhkan Talak satu raj'i mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) dimuka Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDER :

Jika Ketua / Majelis Hakim, berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 0997/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Bukit Raya, Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Hlm 7 dari 16 hlm Put.No.0997/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-18



putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pekanbaru, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Yogyakarta karena Pemohon kuliah di Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Pekanbaru;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, bahkan Pemohon pergi bersama teman laki-lakinya pun, Termohon marah dan terakhir karena tidak mau

Hlm 8 dari 16 hlm Put.No.0997/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tql.20-09-18



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Termohon

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sifat cemburu yang berlebihan, bahkan Pemohon pergi bersama teman laki-lakinyapun, Termohon marah dan terakhir karena tidak mau tinggal bersama Pemohon di Yogyakarta dan Termohon inginnya tinggal bersama orang tuanya;

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi ketika mereka masih tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon marah dengan Pemohon karena Pemohon pergi keluar rumah bersama saksi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm 10 dari 16 hlm Put.No.0997/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0997/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk yang dikecualikan untuk dimediasi karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di

Hlm 11 dari 16 hlm Put.No.0997/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata sesuai, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sudah pisah rumah sejak tahun 2017 dan sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sudah pisah rumah sejak tahun 2017 dan sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya

Hlm 12 dari 16 hlm Put.No.0997/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 *R.Bg.*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ternyata saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa saksi kedua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ternyata saksi tersebut mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017 dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Hlm 13 dari 16 hlm Put.No.0997/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;

Hlm 14 dari 16 hlm Put.No.0997/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1439 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dr.H.Barmawi, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Erdanita, S.Ag,MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Hlm 15 dari 16 hlm Put.No.0997/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Barmawi, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag, MH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
3.	Hak RedaksiRp.	5.000,-	
4.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	691.000,-

(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16 hlm Put.No.0997/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)